

KORUPSI DAN AKIBATNYA: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh: Nur Kholis*

Abstract

This article explains the problem of corruption in general and its negative impact to society, politics, economy, and bureaucracy from Islamic economic viewpoint. This article finds that corruption is a complex phenomenon. It is the outcome of the interaction between social, cultural, economic, and political factors. It cripples all aspects of social life. Corruption makes society disintegrated, politics chaotic, economy sluggish nonproductive and bureaucracy inefficient. The Qur'an and The Sunnah as the primary sources of Islamic economic provide rich vocabularies, teachings and context forbid and harm corruption. Corruption is forbidden and Allah SWT does not love corruption and has threatened the corruptible with a heavy punishment.

الخلاصة

استهدف الباحث كشف أثر جريمة الفساد السيئة في الحياة الإجتماعية والفردية والسياسة، والبيروقراطية من منظور الإقتصاد الإسلامي. وجريمة الفساد، كما صرح الكاتب من الظواهر المعقدة لأنها نتيجة التفاعل بين العوامل الإجتماعي والثقافي والإقتصادي. وأما أثرها في المجتمع فإنها تؤدي إلى إزالة المعاملات بين الناس وتخللها، وإزالة النظام السياسية وتؤجل النمو الإقتصادي وتعقيم البيروقراطية. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تضمن الأصول الإقتصاد الإسلامي دلت على تحريم تلك الجريمة وتهدد مرتكبيها بالعذاب الشديد.

Kata kunci: korupsi, akibat korupsi, dan ekonomi Islam.

* Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Ia menyelesaikan studi pascasarjana di Syariah and Economics Department, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu isu yang paling rumit sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dari berbagai aspeknya, terbukti bahwa korupsi adalah fenomena yang memberikan implikasi negatif terhadap kehidupan manusia, baik di negara maju maupun di negara berkembang.¹ Isu korupsi mendapatkan perhatian serius dari para ilmuwan sosial berbagai bidang, baik sosiolog, pakar politik, legislator, ekonom dan lain-lain. Bahkan institusi dan organisasi tingkat dunia seperti Bank Dunia (*World Bank*), *International Monetary Fund* (IMF), *The United Nations Development Program* (UNDP), dan agensi-agensi khusus anti korupsi tingkat international maupun lokal seperti *Transparency International* (TI) yang berpusat di Berlin, *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW). Mereka memberikan perhatian khusus terhadap isu korupsi, baik secara teori maupun aspek teknik penanggulangan dan pemecahannya.

Semua masyarakat di belahan bumi manapun mencela korupsi. Agama-agama besar dunia pun mengutuk korupsi dan tidak terkecuali agama Islam. Dalam artikel ini akan dianalisis korupsi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya dari perspektif ekonomi Islam.

B. Korupsi: Makna, Karakteristik, Bentuk dan Akibatnya

1. Pengertian dan Karakteristik Korupsi

Definisi korupsi sangat beragam, tergantung pada latar belakang disiplin ilmu orang yang mendefinisikannya. Oleh karena itu, definisi korupsi menurut sosiolog, ilmuwan politik, ekonom, ilmuwan hukum, birokrat dan lain-lain bisa berbeda. Mereka mempunyai sudut pandang tersendiri dalam mendefinisikan korupsi, sesuai dengan bidang masing-masing. Unikinya, tidak semua ensiklopedi maupun kamus yang dianggap sebagai referensi utama oleh berbagai kalangan mencantumkan entri *corruption*.²

The Encyclopedia Americana mendefinisikan korupsi sebagai “a general term for the misuse of public position of trust for private gain. Its specific definition and application vary according to time, place and culture...political corruption

¹ M.P Sashi (2000), *Crime and Corruption in Digital Age*, Delhi: Authorpress, p. 1; Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), “Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case”, *Disertasi Doktor Philosophy*, Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, p. 28.

² Misalnya *The Encyclopedia Britannica*, *The Encyclopedia of Government and Politics* (Mary Hawkes Worth dan Maurice Kogan), *A Dictionary of Modern Politics* (David Roberston).

concerns the illegal pursuit or misuse of public office".³ Sedangkan *The Harper Collin Dictionary of Sociology* mendefinisikan korupsi sebagai *"the abandonment of expected standards of behavior by those in authority for the sake of unsanctional personal advantage"*.⁴ Menurut Bank Dunia, korupsi adalah *"the abuse of public power for private benefit"*.⁵ Dari aspek hukum, korupsi merupakan *"all illegal or unethical use of governmental authority as result of considerations of personal or political gain"*.⁶

Dari paparan tersebut di atas, dapat ditarik benang merah yang jelas, bahwa dalam korupsi terdapat dua unsur utama, yaitu: (1) penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara (2), mengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan. Dengan demikian, korupsi merupakan suatu tindakan pengkhianatan terhadap amanah. Dalam konteks ini, termasuk perilaku penyogokan atau penyuapan, memberikan upah tertentu untuk melindungi diri dari hukum, nepotisme, dan lain-lain.⁷

Tidak diragukan bahwa korupsi dalam berbagai bentuk dan macamnya, dalam arti luas, ada di negara manapun.⁸ Menurut Syed Hussein Alatas, karakteristik korupsi adalah sebagai berikut: (1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. (2) Secara keseluruhan, korupsi melibatkan rahasia di antara mereka yang terlibat. (3) Korupsi mempunyai unsur tanggung jawab bersama dan keuntungan bersama. (4) Pelaku korupsi biasanya berusaha mengkamufleskan perbuatannya dengan justifikasi dari aspek hukum dan perundang-undangan. Mereka tidak berani secara terbuka berkonfrontasi dengan hukum. (5) Orang yang terlibat dalam korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan yang pasti, dan ia mampu mempengaruhi keputusan tersebut. (6) Perbuatan korupsi melibatkan penipuan atau

³ David M. Chalmers (1990), *The Encyclopedia Americana*, Vol. 8, International Edition, USA: Grolier Incorporated, p. 22.

⁴ David Jary and Julia Jary (1991), *The Harper Collin Dictionary of Sociology*, USA: Harper Collins Publishers, p. 88.

⁵ The World Bank Report (1997), *Helping Countries Combat Corruption: The Role of World Bank*, p. 20.

⁶ James C. Scott (1972), *Comparative Political Corruption*, New Jersey: Prentice Hall Inc., p. 4.

⁷ J. S. Nye (1978), "Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis" dalam Arnold J. Heidenheimer (ed.), *Political Corruption: Reading in Comparative Analysis*, ed. 2, New Jersey: Transaction Books, pp. 566-567.

⁸ Suresh Kohli (1975), "The Psychology of Corruption", dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications, p. 32.

muslihat. (7) Korupsi melibatkan kontradiksi dua fungsi pelakunya, sebagai pemegang jabatan publik dan sebagai individu. (8) Korupsi mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kewajiban tugas.⁹

2. Bentuk Korupsi dan Sebab Terjadinya Korupsi

Bentuk-bentuk korupsi adalah seperti berikut:

a. Penyuapan atau penyogokan

Bentuk korupsi ini merupakan yang terbanyak. Bahkan kebanyakan masyarakat menganggapnya sinonim dengan korupsi itu sendiri. Penyuapan adalah "*any valuable thing given or promised, or any preferment, advantage, privilege or emolument, given or promised corruptly and against law as an inducement to any person acting in official or public capacity to violate or forbear for his duty, or to improperly influence his behavior in the performance of his duty*".¹⁰

Bentuk pembayaran penyuapan bisa berupa uang *cash*, hadiah barang kekayaan (emas perhiasan, jam, lukisan, *free samples*, dan lain-lain), hadiah berupa pelayanan (*services*) (penggunaan mobil, tiket pesawat terbang, mencarikan tempat tinggal, membayar rumah, dan lain-lain), pembayaran biaya jalan-jalan dan berlibur, menyediakan beasiswa untuk anak atau saudara pihak yang disuap dan lain-lain. Walaupun penyuapan ini dianggap sebagai kriminal oleh berbagai peraturan perundangan di seluruh dunia, tetapi ia berkembang sangat luas, terutama di birokrasi negara sedang berkembang, sehingga seakan-akan menjadi kepercayaan bahwa orang dapat membeli apa saja yang ia mau dan ia suka dengan uang (suap).¹¹

b. Nepotisme, kronisme dan favoritisme.

Ini merupakan bentuk korupsi utama yang merajalela di negara belum berkembang dan sedang berkembang. Nepotisme adalah "*the practice among people with power or influence of favoring their own relatives, especially by giving them jobs*".¹² Syed Hussein Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai "*a term that refers to the appointment of relatives or friends to positions for*

⁹ Syed Hussein Alatas (1975), *The Sociology of Corruption*, ed. 2, Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., pp. 13-15. Lihat pula Leslie Palmier (2003), "Corruption in Context", dalam John Kidd et al. (eds.), *Fighting Corruption in Asia*, Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., pp. 75-76.

¹⁰ *Blacks' Law Dictionary* (1968), ed. 3, St. Paul: Mint West, p. 250.

¹¹ Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), *op.cit.*, pp. 89-91.

¹² *The Oxford Advanced Learners Dictionary* (1989), ed. 4, Oxford: Oxford University Press, p. 830.

which they are not qualified, thereby injuring the interest of institution and those who are qualified".¹³ Memberikan pekerjaan kepada teman atau saudara yang memenuhi kualifikasi pun juga bisa dianggap sebagai nepotisme, walaupun dari segi manajemen tidak besar resikonya bagi birokrasi institusi berkenaan dari pada memberikannya kepada yang tidak memenuhi kualifikasi. Sebenarnya nepotisme tidak terbatas hanya pada pemberian pekerjaan saja, tetapi meliputi semua bentuk transaksi dalam urusan publik yang didasarkan pada unsur perasaan (*sentiments*) dan kesukaan daripada faktor hukum dan perundangan.¹⁴

c. Ponggelapan, kecurangan atau penipuan, dan pemerasan

Bentuk korupsi ini biasanya hanya melibatkan individu itu sendiri, tidak melibatkan sesama pegawai atau antara pegawai dengan klien. Pelakunya biasanya orang yang berkedudukan tinggi atau cukup tinggi dan berkekuasaan seperti bos, presiden, perdana menteri, rektor perguruan tinggi, dekan, dan lain-lain. Biasanya untuk menutupi perbuatan korupnya, pelaku menggunakan bentuk korupsi yang lain yaitu penyuaipan atau nepotisme agar tindakan korupnya tidak diketahui pihak luar. Pelaku menggunakan kekayaan publik untuk memperkaya diri sendiri, misalnya menggunakan fasilitas kantor seperti mobil, komputer, telepon, fax, mesin foto kopi dan lain-lain untuk kepentingan pribadi. Bentuk lain misalnya melebihi budget kantor, membeli peralatan kantor (furniture, mesin, kendaraan, meja, dan lain-lain) yang tidak perlu, atau memungut pajak untuk dimasukkan ke kantong sendiri dan lain-lain.¹⁵

Berbicara tentang sebab terjadinya korupsi, banyak faktor yang perlu mendapat perhatian. Kejahatan korupsi tidak sekonyong-konyong muncul, tetapi ada sebab-sebab yang melatarinya, karena pada hakikatnya manusia dilahirkan tidak dalam keadaan korupsi.¹⁶ Adapun sebab-sebab utama terjadinya korupsi dapat diringkaskan sebagai berikut¹⁷: (1) Ingin hidup mewah dan bermegah-megah. (2) Kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan moral. (3) Kelemahan peraturan atau sistem kerja.

¹³ Syed Hussein Alatas (1999), *op.cit.*, p. 49.

¹⁴ Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), *op.cit.*, p. 92.

¹⁵ Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), *op.cit.*, pp. 94-97.

¹⁶ Suresh Kohli (1975), *op.cit.*, p. 32.

¹⁷ Lihat Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), *op.cit.*, pp. 108-138; M. Umer Chapra (1995), *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, pp. 180, 220, 228, 308-309; Syed Hussein Alatas (1999), *Corruption and The Destiny of Asia*, Kuala Lumpur: Prentice Hall (M) Sdn. Bhd. dan Simon & Schuster (Asia) Pte.Ltd., pp. 25, 34-35, dan 41.

(4) Sosial dan kebudayaan¹⁸ (5) Kekuasaan politik. Lord Acton seperti dikutip oleh K.A Abbas berkata: “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”.¹⁹ (6) Birokrasi yang berliku dan panjang. Walaupun tidak selalu menjadi faktor penentu tetapi paling tidak dengan birokrasi yang panjang semakin memungkinkan korupsi.²⁰ (8) Gaji yang diterima tidak mampu menutupi kebutuhan biaya hidup.

3. Akibat-akibat Korupsi

Korupsi bagi kehidupan manusia mempunyai akibat sangat bahaya, baik dari aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi,²¹ dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan seperti kanker dalam darah, sehingga empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan kelanjutan hidup.²² Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat dijelaskan seperti berikut:

a. Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu.

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*.²³ Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus di antara mereka.

¹⁸ Menurut B. Soedarso korupsi di Indonesia mungkin disebabkan oleh sejarah perkembangan masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan dan zaman penjajahan, model struktur sosial masyarakat Indonesia, tata cara dan sikap hidup bangsa Indonesia dan pola kulturalnya. Untuk lebih lengkapnya lihat dan baca secara tuntas B. Soedarso (1969), *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bhratara Jakarta, pp. 9-96.

¹⁹ K.A Abbas (1975), “The Cancer of Corruption”, dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications, p. 26.

²⁰ B. Soedarso (1969), *op.cit.*, p. 13.

²¹ Sejak tahun 1960-an telah muncul beberapa pandangan tentang pengaruh korupsi terhadap ekonomi. Umumnya berpendapat korupsi mempunyai pengaruh negatif terhadap ekonomi, *corruption is toxic rather than a tonic*. Akan tetapi ada pendapat yang berbeda, yaitu bahwa korupsi, dalam situasi dan keadaan tertentu serta dalam tahap tertentu dapat memberikan peran positif terhadap ekonomi, misalnya sebelum tahun 1997, Indonesia dan Thailand adalah negara yang sangat cepat perkembangan ekonominya, walaupun tingkat korupsinya sangat tinggi. Pandangan ini dikemukakan oleh Nathaniel P. Leff, J.S. Nye, David P. Bayley, dan Samuel Huntington. Lihat Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), *op.cit.*, pp. 140-149.

²² K.A Abbas (1975), *op.cit.*, p. 26; Khushwant Singh (1975), “Are We a Corrupt People?”, dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications, p. 10.

²³ M. Umer Chapra (1995), *op.cit.*, p. 220.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara²⁴ dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam antar kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.²⁵

Korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, *selfishness*, dan sinisisme.²⁶ Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata.²⁷ Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

b. Bahaya korupsi terhadap generasi muda.

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korup telah menjadi makanan sehari-harinya, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budayanya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab.²⁸ Jika keadaan generasi muda suatu bangsa seperti ini maka bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

²⁴ Misalnya penelitian di 37 negara Tahun 1998 oleh Gupta, Davoodi dan Alonso mendapati bahwa korupsi mempunyai dampak signifikan terhadap ketidaksetaraan sosial, baik dalam hal pendidikan, distribusi pertanahan dan pendapatan. Bahkan dampak korupsi terhadap pendapatan lebih kuat. Lihat Johan Graf Lambsdorff (1999), *Corruption in Empirical Research: A Review*, Transparency International Working Paper, November 1999, pp. 8-9.

²⁵ Mahathir Mohamad (1986), *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., p. 144.

²⁶ Robin Theobald (1990), *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., p. 112; Syed Hussein Alatas (1995), *Rasuah; Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, p. 183.

²⁷ Sebagaimana dikutip oleh Fethi Ben Jomaa dari Chandra Muzaffar (1998), *New Straits Time*, 23 Mei 1998, p. 8.

²⁸ Syed Hussein Alatas (1999), *op.cit.*, p. 62.

c. Bahaya korupsi terhadap politik.

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut dan akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas.²⁹ Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu dan *money politics* juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi karena penggunaan kekerasan oleh penguasa demi mempertahankan kekuasaannya,³⁰ selain juga akan menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.³¹

Di samping itu, keadaan yang demikian akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.³²

d. Ekonomi

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa.³³ Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.³⁴

²⁹ Mahathir Mohamad (1986), *op.cit.*, p. 143; Syed Hussein Alatas (1999), *op.cit.*, pp. 62-65.

³⁰ Pendekatan seperti ini juga berakibat pada: penghargaan terhadap HAM kurang terjamin, ada kecenderungan untuk menciptakan homogenitas pemikiran, berkembangnya nepotisme, dan tuduhan adanya *invisible hand* (tangan-tangan setan) atas kejadian yang tidak mendukung harmoni. Susetiawan (1997), "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial", *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: UII Press, pp. 17-18.

³¹ Robin Theobald (1990), *op.cit.*, p. 128; Emil Salim (1994), "Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Paramadina, pp. 157-159.

³² Sukardi Rinakit (2005), *The Indonesian Military After The New Order*, Copenhagen S, Denmark: NIAS Press, pp. 67-73; Mahathir Mohamad (1986), *op.cit.*, p. 143.

³³ Tunku Abdul Aziz (2005), *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, p. 61.

³⁴ Gerald M. Meier dan James E. Rauch (2005), *Leading Issues in Economic Development*, ed. 8, Oxford: Oxford University Press, pp. 508-509; Jonathan R. Pincus dan Rizal Ramli (2004), "Deepening or Hollowing Out? Financial Liberation, Accumulation and Indonesia's Economic Crisis", dalam K.S. Jomo (ed.), *After the Storm; Crisis, Recovery and Sustaining Development in Four Asian Economics*, Singapore: Singapore University Press, p. 116.

Penelitian empirik oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir ganda dalam membayar biaya dalam berinvestasi. Seperti penyuaipan pejabat agar dapat izin dan pembayaran biaya pada pihak keamanan agar investasinya aman yang sebenarnya tidak perlu. Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.³⁵

e. Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak terlaksana. Kualitas layanan yang diberikan sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap.³⁶ Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.³⁷

C. Kerangka Ekonomi Islam

1. Pengertian dan Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Para pakar ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama. Menurut M. Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah "*sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*".³⁸ Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah "*the muslim thinkers' response to the economic challenges of their times. This*

³⁵ David Jay Green (2004), "Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia", *Journal of Asian Economics*, Vol. 15, No. 2, April 2004, New Brunswick: Rutgers University, Elsevier Group, p. 299.

³⁶ Gunnar Myrdal (1978), "Corruption, Its Cause and Effects", dalam Arnold J. Heidenheimer (ed.), *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis*, ed. 2, New Jersey: Transaction Books, p. 541; Gerald M. Meier dan James E. Rauch (2005), *op.cit.*, p. 536.

³⁷ Tunku Abdul Aziz (2005), *op.cit.*, p. 60.

³⁸ M. Abdul Mannan (1986), *Islamic Economics; Theory and Practice*, Cambridge: Houlder and Stoughton Ltd., p. 18.

response is naturally inspired by the teachings of Qur'an and Sunnah as well as rooted in them".³⁹

Dari berbagai definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam).⁴⁰ Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra⁴¹ adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip *Tauhid*. *Tauhid* adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah, bukan karena kebetulan melainkan semuanya memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.
- b. Prinsip *khalîfah*. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Ia dibekali dengan perangkat baik jasmani maupun rohani untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) persaudaraan universal, (2) sumber daya adalah amanah, (3), gaya hidup sederhana, (4) kebebasan manusia.
- c. Prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan *thayyib*, (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4).pertumbuhan dan stabilitas.

³⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi (1991), "Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution and Needed Direction", dalam AbulHasan M. Sadeq *et al.* (eds.), *Development and Finance in Islamic*, Petaling Jaya: International Islamic University Press, p. 21. Bandingkan dengan definisi yang dikemukakan Akram Khan, "*Islamic economics aims at the study of human falah [well-being] achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation*". Lihat Muhammad Akram Khan (1994), *An Intrduction to Islamic Economics*, Islamabad: IIIT Pakistan, p. 33. *Dan juga definisi* Khurshid Ahmad, *ekonomi Islam adalah "a sistematic effort to try to understand the economic problems and man's behaviors in relation to that problem from an Islamic perspective"*. Khursid Ahmad (1992) dalam M. Umer Chapra, *What is Islamic Economics*, (Jeddah: IRTI – IDB, p. 19.

⁴⁰ Lihat M. B. Hendrie Anto (2003), *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: EKONISIA, pp. 10-11; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al.* (2005), *Pengantar Perniagaan Islam*, Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., p. 50; Mohammad Daud Ali (1988), *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, p. 18.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama Syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'âlamîn*. Al-Syatibi dalam *al-Muwâfaqât*⁴² menegaskan yang artinya: "Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak". Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradhawi menyatakan yang artinya: "Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah".⁴³

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, memiliki tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan keinginan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falâh*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*).⁴⁴ Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.⁴⁵

Secara rinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. (2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kebutuhan dasar tersebut secara adil. (3) Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membazir. (4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan

⁴¹ M. Umer Chapra (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwani Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press, pp. 202-206.

⁴² Al-Syatibi (t.t.), *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Abkâm*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, p. 19.

⁴³ Yusuf al-Qaradawi (1998), *al-Ijtihâd al-Mu'ashir*, Beirut: al-Maktab al-Islami, p. 68.

⁴⁴ Al-Qur'an menyebut kata *falâh* dalam 40 tempat. *Falâh* mencakup konsep kebahagiaan dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi, *falâh* mencakup tiga aspek, yaitu: (1) kelangsungan hidup, (2) kebebasan dari kemiskinan, (3) kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, *falâh* mencakup tiga aspek juga, yaitu: (1) kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2) kesejahteraan abadi, (3) berpengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. *Falâh* hanya dapat dicapai dengan suatu tata-tatan kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Lihat M. B. Hendrie Anto (2003), *op.cit.*, p. 7.

⁴⁵ Muhammad Akram Khan (1989), "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, p. 59; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa et al. (2005), *op.cit.*, p. 53; M. B. Hendrie Anto (2003), *op.cit.*, p. 7.

secara adil dan merata. (5) Menjamin kebebasan individu. (6) Kesamaman hak dan kesempatan memperolehnya. (7) Kerjasama dan keadilan.⁴⁶

3. Metodologi Ekonomi Islam

Para pakar ekonomi Islam (seperti Masudul Alam Chaoudoury, M Fahim Khan, Monzer Khaf, M. Abdul Mannan, dan lain-lain) telah merumuskan metodologi ekonomi Islam secara berbeda, tetapi dapat ditarik garis persamaan bahwa semuanya bermuara pada ajaran Islam. Metodologi Ekonomi Islam, dapat diringkaskan sebagai berikut⁴⁷:

- (a) Ekonomi Islam dibentuk berdasarkan pada sumber-sumber wahyu, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Penafsiran terhadap dua sumber tersebut harus mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama *muktabar*, bukan secara membabi buta dan ngawur.⁴⁸
- (b) Metodologi ekonomi Islam lebih mengutamakan penggunaan metode induktif.
- (c) Ekonomi Islam dibangun di atas nilai dan etika luhur yang berdasarkan Syariat Islam, seperti nilai keadilan, kesederhanaan, kedermawanan, dan pengorbanan.
- (d) Kajian ekonomi Islam bersifat normatif dan positif.
- (e) Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai *falah* di dunia dan akhirat.

D. Korupsi dan Akibatnya dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagaimana penjelasan di atas, substansi korupsi merupakan suatu tindakan pengkhianatan terhadap amanah, karena pada intinya korupsi mengandung dua unsur utama yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran dan pengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik oleh aparatur negara. Dengan demikian, korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri secara dzalim yang bertentangan dengan

⁴⁶ Anas Zarqa' (1989), "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, pp. 29-38.

⁴⁷ Joni Tamkin Bin Borhan (2002), "Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan", dalam *Jurnal Usuluddin*, No. 15, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 77-83; Farhad Nomani dan Ali Rahnama (1994), *Islamic Economic Systems*, London: Zed Books Ltd., pp. 2-19; Muhammad Akram Khan (1989), *op.cit.*, pp. 53-60; Monzer Kahf (1989), "Islamic Economics and Its Methodology" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, pp. 43-48.

⁴⁸ M. Abdul Mannan (1986), *op.cit.*, pp. 13-27.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama Syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alamîn*. Al-Syatibi dalam *al-Muwâfaqât*⁴² menegaskan yang artinya: "Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak". Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradhawi menyatakan yang artinya: "Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah".⁴³

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, memiliki tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan keinginan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falâh*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*).⁴⁴ Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.⁴⁵

Secara rinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. (2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kebutuhan dasar tersebut secara adil. (3) Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membazir. (4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan

⁴¹ M. Umer Chapra (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press, pp. 202-206.

⁴² Al-Syatibi (t.t.), *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, p. 19.

⁴³ Yusuf al-Qaradawi (1998), *al-Ijtihâd al-Mu'ashir*, Beirut: al-Maktab al-Islami, p. 68.

⁴⁴ Al-Qur'an menyebut kata *falâh* dalam 40 tempat. *Falâh* mencakup konsep kebahagiaan dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi, *falâh* mencakup tiga aspek, yaitu: (1) kelangsungan hidup, (2) kebebasan dari kemiskinan, (3) kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, *falâh* mencakup tiga aspek juga, yaitu: (1) kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2) kesejahteraan abadi, (3) berpengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. *Falâh* hanya dapat dicapai dengan suatu tatatan kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Lihat M. B. Hendrie Anto (2003), *op.cit.*, p. 7.

⁴⁵ Muhammad Akram Khan (1989), "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, p. 59; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa et al. (2005), *op.cit.*, p. 53; M. B. Hendrie Anto (2003), *op.cit.*, p. 7.

secara adil dan merata. (5) Menjamin kebebasan individu. (6) Kesamaman hak dan kesempatan memperolehnya. (7) Kerjasama dan keadilan.⁴⁶

3. Metodologi Ekonomi Islam

Para pakar ekonomi Islam (seperti Masudul Alam Chaoudoury, M Fahim Khan, Monzer Khaf, M. Abdul Mannan, dan lain-lain) telah merumuskan metodologi ekonomi Islam secara berbeda, tetapi dapat ditarik garis persamaan bahwa semuanya bermuara pada ajaran Islam. Metodologi Ekonomi Islam, dapat diringkaskan sebagai berikut⁴⁷:

- (a) Ekonomi Islam dibentuk berdasarkan pada sumber-sumber wahyu, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Penafsiran terhadap dua sumber tersebut harus mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama *muktabar*, bukan secara membabi buta dan ngawur.⁴⁸
- (b) Metodologi ekonomi Islam lebih mengutamakan penggunaan metode induktif.
- (c) Ekonomi Islam dibangun di atas nilai dan etika luhur yang berdasarkan Syariat Islam, seperti nilai keadilan, kesederhanaan, kedermawanan, dan pengorbanan.
- (d) Kajian ekonomi Islam bersifat normatif dan positif.
- (e) Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai *falah* di dunia dan akhirat.

D. Korupsi dan Akibatnya dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagaimana penjelasan di atas, substansi korupsi merupakan suatu tindakan pengkhianatan terhadap amanah, karena pada intinya korupsi mengandung dua unsur utama yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran dan pengutamaan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik oleh aparatur negara. Dengan demikian, korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri secara dzalim yang bertentangan dengan

⁴⁶ Anas Zarqa' (1989), "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, pp. 29-38.

⁴⁷ Joni Tamkin Bin Borhan (2002), "Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan", dalam *Jurnal Usuluddin*, No. 15, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 77-83; Farhad Nomani dan Ali Rahnema (1994), *Islamic Economic Systems*, London: Zed Books Ltd., pp. 2-19; Muhammad Akram Khan (1989), *op.cit.*, pp. 53-60; Monzer Kahf (1989), "Islamic Economics and Its Methodology" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, pp. 43-48.

⁴⁸ M. Abdul Mannan (1986), *op.cit.*, pp. 13-27.

prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Karena al-Qur'an yang merupakan sumber utama doktrin ekonomi Islam menyatakan; "*Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia harus dilakukan secara adil...*". (Terjemahan Q.S. al-Nisâ': 58).

Para aparatur negara, sebelum memegang jabatan tertentu,⁴⁹ harus disumpah setia untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanahnya. Oleh karena itu, ketika mereka melakukan korupsi berarti mereka mengingkari janji mereka sendiri. Tindakan ini bertentangan dengan firman Allah⁵⁰ yang artinya, "*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban*". (Terjemahan Q.S. al-Isrâ': 34).

Dua ayat tersebut secara gamblang memerintahkan untuk melaksanakan amanah, memenuhi janji dan berlaku adil. Pengkhianatan terhadap suatu amanah dan janji merupakan satu kesalahan yang bisa dituntut di pengadilan. Ini artinya pelaksanaan amanah dan pemenuhan janji merupakan ajaran yang sangat penting dalam ekonomi Islam.

Dalam rangka pelaksanaan amanat oleh penguasa, al-Qur'an memberikan kesempatan kepada semua elemen masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan amanat itu. Hal ini tertuang dalam Q.S. Al-'Ashr: 3 yang memerintahkan untuk saling menasehati dalam menegakkan kebenaran. Implikasi konkrit dari prinsip ini, rakyat bebas melakukan pengawasan terhadap penguasa yang diwujudkan dalam bentuk kritik dan nasehat. Fungsi pengawasan ini terbuka untuk siapa saja yang mau dan mampu memberikannya pada penguasa. Tersedianya ruang bagi publik untuk terlibat dalam politik secara aktif semacam ini merupakan ciri dari masyarakat yang diprofilkan al-Qur'an.⁵¹

Bahkan al-Qur'an juga menyatakan bahwa kehancuran suatu masyarakat, akibat dari perilaku jahat dan dzalimnya individu di dalamnya seperti korupsi, tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat dzalim saja, tetapi juga akan menimpa seluruh individu dalam masyarakat tersebut (Q.S. 8: 25).

⁴⁹ Menurut Al-Qur'an anugerah untuk memimpin berupa kekuasaan politik adalah karunia Allah bagi manusia (Q.S. 11: 61; Q.S. 2: 30). Penganugerahan ini dilakukan melalui suatu ikatan perjanjian, baik antara penguasa dengan Allah (*al-'ahd*) (Q.S. 2: 124) maupun dengan masyarakat (*bai'at*) (Q.S. 60: 12). Perjanjian itu merupakan amanat yang harus ditunaikan. Atas dasar ini, tidak heran jika perintah taat pada penguasa didahului dengan perintah menunaikan amanah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa': 58-59.

⁵⁰ Lihat juga Q.S. 5: 1; Q.S. 2: 177; Q.S. 8: 55-56; Q.S. 13: 25.

⁵¹ Nurcholish Madjid (1998), "Konsep Pengertian Akhlak Bangsa", dalam TIM KAHMI JAYA, *Indonesia di Simping Jalan*, Bandung: Mizan, p. 121; Deliar Noor, "Etika Politik dalam Negara Demokrasi", dalam *Jurnal UNISIA*, No. 35 / XX / III / 1997, p. 7.

Dengan demikian membiarkan sebagian anggota masyarakat melakukan korupsi, sama artinya menggali jurang kebinasaan bagi mereka semua.

Korupsi yang dilakukan oleh para aparatur negara dalam pemerintahan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, memberikan efek negatif terhadap perkembangan politik, birokrasi, ekonomi dan bahkan masyarakat dan individu. Hal ini menunjukkan sikap tidak bertanggungjawabnya pemerintahan yang korup terhadap tugas dan kewajibannya sebagai aparatur negara. Padahal dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki tugas dan fungsi yang luas, di antaranya adalah tugas dan fungsi dalam bidang ekonomi, yaitu mengurangi kemiskinan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan, menciptakan keadilan sosio-ekonomi, menjaga stabilitas keuangan, menegakkan hukum dan peraturan lainnya.⁵²

Al-Qur'an, salah satu sumber hukum utama ekonomi Islam, memandang bahwa korupsi yang menumbuhkembangkan iklim ketamakan, *selfishness*, dan sinisisme⁵³ dalam masyarakat, menjadikan masyarakat itu bertentangan secara diametral dengan profil masyarakat yang dikehendaki al-Qur'an⁵⁴ yaitu masyarakat yang bercirikan: (1). *Tauhidullah* atau mengesakan Allah (Q.S. 112: 1-4) (2). Diliputi *Ukhuwwah* atau persaudaraan (Q.S. 49:10) (3). *Musawah* atau persamaan (Q.S. 49:13) (4). Bersatu dalam ikatan tali Allah (Q.S. 3:103) (5). Tolong-menolong (Q.S. 5:2) (6). Berkeadilan (Q.S. 6:152) (7). Musyawarah (Q.S. 42: 38) (8). Ada tanggungjawab sosial (Q.S. 3:104) (9). Berlomba dalam kebajikan (Q.S. 5:48) (10). Toleransi (Q.S. 109:1-6) (11). Kebebasan (Q.S. 2:256) (12). Berwajah ramah dan anggun (Q.S. 49:10; Q.S. 6:152) (13). Menegakkan dan membela kebenaran (Q.S. 5:35).

Untuk mendukung terwujudnya profil masyarakat yang dikehendaki al-Qur'an, Islam mempunyai institusi *sosial security* yaitu zakat⁵⁵ yang berfungsi

⁵² Joni Tamkin Bin Borhan (2002), "Economic Function of The State: An Islamic Perspective" dalam *Jurnal Usuluddin*, No. 16, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pp. 80-90.

⁵³ Robin Theobald (1990), *op.cit.*, p. 112; Chandra Muzaffar (1998), *op.cit.*, p. 8.

⁵⁴ Al-Qur'an menyebut masyarakat yang baik dan berperadaban dengan tiga ungkapan, yaitu: (1). *Khairu ummah* (masyarakat terbaik), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali 'Imran: 110. (2). *Ummah wasathan* (masyarakat pertengahan dan masyarakat seimbang), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 143 (3). *Ummah muqtashidah* (masyarakat pertengahan atau moderat), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah: 66.

⁵⁵ AbulHasan M. Sadeq (1992), "Islamic Economic Thought", dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*, Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd., p. 9; Afzalur Rahman (1979), *Economic Doctrines of Islam*, Vol. 4, London: The Muslim Schools Trust, pp. 252-264. Institusi lain yang mendukung zakat sebagai *sosial security* adalah infaq dan sedekap.

sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosio-ekonomi⁵⁶ dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin.⁵⁷ Bentuk *social security* yang diperankan oleh zakat adalah dengan menyediakan bantuan material kepada orang miskin dan pihak lain yang membutuhkan (*asnâf tsamâniyah*). Bentuk lainnya adalah dengan menyediakan bantuan material kepada anak yatim piatu, janda, orang tua dan lain-lain. Di samping itu, zakat juga berperan sebagai ekspresi persaudaraan, *goodwill*, kerjasama dan sikap toleran dalam masyarakat.⁵⁸

Dalam termonologi al-Qur'an, korupsi dipersamakan dengan *fasâd* dalam maknanya yang luas dan umum. Kata *fasâd* dan derivasinya, diulang 47 kali dalam al-Qur'an, dan 82 kali dalam hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Fasad mengandung makna yang luas, yaitu: eksploitasi, salah urus, anarki, ketidakadilan dengan berbagai bentuknya, penyalahgunaan, penyimpangan moral, keburukan, kejahatan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, dan segala bentuk perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. al-Qur'an dalam menjelaskan korupsi (*fasâd*) biasanya bersifat umum, walau ada juga yang khusus, seperti ketika al-Qur'an melarang semua transaksi yang melibatkan penyuapan di dalamnya (Q.S. 2: 188). Sedangkan hadis Nabi lebih bersifat khusus, di antaranya disebutkan kata *rasywah* yang berarti penyuapan. Menurut hadis pelaku dan penerima *rasywah* adalah sama-sama di neraka.⁵⁹

Al-Qur'an juga mendorong upaya penegakan hukum yang benar-benar memenuhi rasa keadilan (Q.S. 4: 135). Keadilan merupakan unsur penting dalam materi hukum dan penegakan hukum sehingga tidak heran kalau al-Qur'an menekankan agar keadilan itu tetap ditegakkan walaupun pada kerabat, bahkan kepada diri sendiri (Q.S. 6: 152). Al-Qur'an memandang supremasi hukum harus betul-betul ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan harus ditegakkan di manapun, kapanpun, dan terhadap siapapun. Bahkan, jika perlu dengan tindakan tegas (Q.S. 2: 286).

⁵⁶ Monzer Kahf (1991), "Zakat: Unresolved Issues in Contemporary Fiqh", dalam Abul Hasan M. Sadeq *et al.* (eds.), *Development and Finance in Islamic*, Petaling Jaya: International Islamic University Press, p. 174.

⁵⁷ Yusuf al-Qaradawi (1973), *Fiqh az-Zakâh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, pp. 37-38; Nik Mustapha Hj. Nik Hassan (1991), "Zakat in Malaysia: Present and Future Status", dalam Abul Hasan M. Sadeq *et al.* (eds.), *Development and Finance in Islamic*, Petaling Jaya: International Islamic University Press, pp. 214-215.

⁵⁸ Mohd. Ma'sum Billah (2003), *Institution of Zakat and The Modern Social Security System*, ed. 2, Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, pp. 244-245.

⁵⁹ Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), *op.cit.*, pp. 66-67 dan 82.

Dalam sejarah Islam kita mendapati fenomena bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membedakan antara “orang kaya”, “orang miskin”, atau keluarganya sendiri dalam menegakkan hukum, karena beliau memandang bahwa penegakan hukum merupakan sesuatu yang sangat urgen dan signifikan dalam menjaga stabilitas suatu bangsa. Oleh karenanya beliau pernah menegaskan bahwa kehancuran suatu bangsa di masa lalu adalah karena, jika “orang kaya” berbuat kejahatan dibiarkan saja, sementara kalau “orang miskin” berbuat kejahatan pasti dihukum. Bahkan dalam penegasan itu, Nabi juga menambahkan bahwa kalau seandainya yang berbuat kejahatan (mencuri) itu adalah Fatimah (puterinya tercinta), pasti akan dipotong tangannya.⁶⁰

Untuk memperbaiki masyarakat yang telah dirasuki korupsi, al-Qur’an memperkenalkan konsep *al-amru bi al-ma’rûf wa al-nahyu ‘an al-munkar*. Ini adalah bukti bahwa Islam sangat serius memperhatikan masalah kehidupan moral dalam masyarakat.⁶¹ Anwar Harjono menilai bahwa konsep *amar ma’rûf nahi munkar* merupakan kewajiban asasi yang dinyatakan secara eksplisit oleh Al-Qur’an.⁶² Kuntowijoyo⁶³ menyatakan bahwa cita-cita penegakan *amr al-ma’rûf* dan *nah ‘an al-munkar* dalam kerangka keimanan merupakan akar semangat transformasi sosial secara terus menerus.

Oleh karena itu, semua pihak harus mengambil peranan untuk memberantas korupsi. Misalnya, pemerintah memiliki peran yang strategis, yaitu dengan membuat peraturan antikorupsi, memperbanyak lembaga antikorupsi, penegakan hukum, dan pemberian gaji yang cukup kepada pegawai. Institusi keagamaan harus lebih proaktif dan efektif dalam menyadarkan umatnya tentang larangan korupsi dalam agama dan hukumannya yang berat di akhirat. Media massa berperan dalam menggiring opini publik untuk memerangi korupsi serta mendidik publik untuk menjauhi korupsi. NGO memobilisasi opini publik untuk melawan korupsi. Lembaga pendidikan memberikan penyadaran pada generasi muda tentang bahaya korupsi bagi kehidupan manusia. Masyarakat berkomitmen untuk memilih pemimpin yang bersih dan mengawasi pemerintahan dari praktek korupsi.

⁶⁰ Maksun (1998), “Paradigma ‘Civil Society’ yang Profetik”, dalam *Media Indonesia*, Jakarta, 11 September 1998.

⁶¹ Ahmad Syafi’i Ma’arif (1996), *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, p. 174.

⁶² Anwar Harjono (1997), *Perjalanan Politik Bangsa*, Jakarta: Gema Insani Press, p. 148.

⁶³ Kuntowijoyo (1994), *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, p. 338.

E. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa korupsi membawa efek negatif yang sangat membahayakan bagi masyarakat, individu, politik, birokrasi, dan generasi muda. Ekonomi Islam, memandang bahwa korupsi merupakan tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang harus dieliminir bersama-sama, karena korupsi adalah musuh bersama yang membasminya harus dengan peran semua pihak. Sebagai spirit untuk memberantas korupsi, perlu diingat firman Allah yang artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada (keadaan) satu kaum (masyarakat), sehingga mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri (sikap mental) mereka*”. (Q.S. 13: 11).⁶⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Hasan M. Sadeq (1992), “Islamic Economic Thought”, dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*, Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd.
- Afzalur Rahman (1979), *Economic Doctrines of Islam*, London: The Muslim Schools Trust.
- Ahmad Syafi’i Ma’arif (1996), *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.
- Anas Zarga’ (1989), “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Anwar Harjono (1997), *Perjalanan Politik Bangsa*, Jakarta: Gema Insani Press.
- B. Soedarso (1969), *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bhratara Jakarta.
- Blacks’ Law Dictionary* (1968), ed. 3, St. Paul: Mint West.
- Chalmers, David M. (1990), *The Encyclopedia Americana*, Vol. 8, International Edition, USA: Grolier Incorporated.
- Chandra Muzaffar (1998), *New Straits Time*, 23 Mei 1998.
- Deliar Noor, “Etika Politik dalam Negara Demokrasi”, dalam *Jurnal UNISIA*, No. 35 / XX / III / 1997.
- Emil Salim (1994), “Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia”, dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Paramadina.

⁶⁴ Lihat Quraish Shihab (1996), *Membumikan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, p. 246.

- Farhad Nomani dan Ali Rahnema (1994), *Islamic Economic Systems*, London: Zed Books Ltd.
- Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), "Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case", *Disertasi Doktor Philosophy*, Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur.
- Green, David Jay (2004), "Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia", *Journal of Asian Economics*, Vol. 15, No. 2, April 2004, New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group.
- Jary, David and Julia Jary (1991), *The Harper Collin Dictionary of Sociology*, USA: Harper Collins Publishers.
- Joni Tamkin Bin Borhan (2002), "Economic Function of The State: An Islamic Perspective" dalam *Jurnal Usuluddin*, No. 16, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- (2002), "Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan", dalam *Jurnal Usuluddin*, No. 15, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- K.A Abbas (1975), "The Cancer of Corruption", dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications.
- Khursid Ahmad (1992) dalam M. Umer Chapra, *What is Islamic Economics*, Jeddah: IRTI – IDB.
- Khushwant Singh (1975), "Are We a Corrupt People?", dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications.
- Kohli, Suresh (1975), "The Psychology of Corruption", dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications.
- Kuntowijoyo (1994), *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan.
- Lambsdorff, Johan Graf (1999), *Corruption in Empirical Research: A Review*, Transparency International Working Paper.
- M. Abdul Mannan (1986), *Islamic Economics; Theory and Practice*, Cambridge: Houlder and Stoughton Ltd.
- M. B. Hendrie Anto (2003), *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: EKONISIA.
- M. Umer Chapra (1995), *Islam and Economic Challenge*, USA: IIT dan The Islamic Foundation
- (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press.
- M.P Sashi (2000), *Crime and Corruption in Digital Age*, Delhi: Authorpress
- Mahathir Mohamad (1986), *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.

E. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa korupsi membawa efek negatif yang sangat membahayakan bagi masyarakat, individu, politik, birokrasi, dan generasi muda. Ekonomi Islam, memandang bahwa korupsi merupakan tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang harus dieliminir bersama-sama, karena korupsi adalah musuh bersama yang membasminya harus dengan peran semua pihak. Sebagai spirit untuk memberantas korupsi, perlu diingat firman Allah yang artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada (keadaan) satu kaum (masyarakat), sehingga mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri (sikap mental) mereka*”. (Q.S. 13: 11).⁶⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Hasan M. Sadeq (1992), “Islamic Economic Thought”, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*, Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd.
- Afzalur Rahman (1979), *Economic Doctrines of Islam*, London: The Muslim Schools Trust.
- Ahmad Syafi’i Ma’arif (1996), *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.
- Anas Zaqqa’ (1989), “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Anwar Harjono (1997), *Perjalanan Politik Bangsa*, Jakarta: Gema Insani Press.
- B. Soedarso (1969), *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bhratara Jakarta.
- Blacks’ Law Dictionary* (1968), ed. 3, St. Paul: Mint West.
- Chalmers, David M. (1990), *The Encyclopedia Americana*, Vol. 8, International Edition, USA: Grolier Incorporated.
- Chandra Muzaffar (1998), *New Straits Time*, 23 Mei 1998.
- Deliar Noor, “Etika Politik dalam Negara Demokrasi”, dalam *Jurnal UNISIA*, No. 35 / XX / III / 1997.
- Emil Salim (1994), “Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia”, dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Paramadina.

⁶⁴ Lihat Quraish Shihab (1996), *Membumikan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, p. 246.

- Farhad Nomani dan Ali Rahnema (1994), *Islamic Economic Systems*, London: Zed Books Ltd.
- Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), "Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case", *Disertasi Doktor Philosophy*, Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur.
- Green, David Jay (2004), "Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia", *Journal of Asian Economics*, Vol. 15, No. 2, April 2004, New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group.
- Jary, David and Julia Jary (1991), *The Harper Collin Dictionary of Sociology*, USA: Harper Collins Publishers.
- Joni Tamkin Bin Borhan (2002), "Economic Function of The State: An Islamic Perspective" dalam *Jurnal Usuluddin*, No. 16, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- (2002), "Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan", dalam *Jurnal Usuluddin*, No. 15, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- K.A Abbas (1975), "The Cancer of Corruption", dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications.
- Khursid Ahmad (1992) dalam M. Umer Chapra, *What is Islamic Economics*, Jeddah: IRTI – IDB.
- Khushwant Singh (1975), "Are We a Corrupt People?", dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications.
- Kohli, Suresh (1975), "The Psychology of Corruption", dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications.
- Kuntowijoyo (1994), *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan.
- Lambsdorff, Johan Graf (1999), *Corruption in Empirical Research: A Review*, Transparency International Working Paper.
- M. Abdul Mannan (1986), *Islamic Economics; Theory and Practice*, Cambride: Houders and Stoughton Ltd.
- M. B. Hendrie Anto (2003), *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: EKONISIA.
- M. Umer Chapra (1995), *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The Islamic Foundation
- (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press.
- M.P Sashi (2000), *Crime and Corruption in Digital Age*, Delhi: Authorpress
- Mahathir Mohamad (1986), *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.

- Maksun (1998), "Paradigma 'Civil Society' yang Profetik", dalam *Media Indonesia*, Jakarta, 11 September 1998.
- Meier, Gerald M. dan James E. Rauch (2005), *Leading Issues in Economic Development*, ed. 8, Oxford: Oxford University Press.
- Mohammad Daud Ali (1988), *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mohd. Ma'sum Billah (2003), *Institution of Zakat and The Modern Social Security System*, ed. 2, Petaling Jaya: Ilmiah Publishers.
- Monzer Kahf (1989), "Islamic Economics and Its Methodology" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Muhammad Akram Khan (1989), "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Myrdal, Gunnar (1978), "Corruption, Its Cause and Effects", dalam Arnold J. Heidenheimer (ed.), *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis*, ed. 2, New Jersey: Transaction Books.
- Nik Mustapha Hj. Nik Hassan (1991), "Zakat in Malaysia: Present and Future Status", dalam AbulHasan M. Sadeq *et al.* (eds.), *Development and Finance in Islamic*, Petaling Jaya: International Islamic University Press.
- Nurcholish Madjid (1998), "Konsep Pengertian Akhlak Bangsa", dalam TIM KAHMI JAYA, *Indonesia di Simpang Jalan*, Bandung: Mizan.
- Nye, J. S. (1978), "Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis" dalam Arnold J. Heidenheimer (ed.), *Political Corruption: Reading in Comparative Analysis*, New Jersey: Transaction Books.
- Palmier, Leslie (2003), "Corruption in Context", dalam John Kidd *et al.* (eds.), *Fighting Corruption in Asia*, Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Quraish Shihab (1996), *Memburnikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Scott, James C. (1972), *Comparative Political Corruption*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Sukardi Rinakit (2005), *The Indonesian Military After The New Order*, Copenhagen S, Denmark: NIAS Press.
- Susetiawan (1997), "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial", *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: UII Press.
- Syatibi (t.t.), *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Syed Hussein Alatas (1975), *The Sociology of Corruption*, ed. 2, Singapore: Delta Orient Pte. Ltd.
- (1995), *Rasuah; Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

- (1999), *Corruption and The Destiny of Asia*, Kuala Lumpur: Prentice Hall (M) Sdn. Bhd. dan Simon & Schuster (Asia) Pte.Ltd.
- Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al.* (2005), *Pengantar Perniagaan Islam*, Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
- The Oxford Advanced Learners Dictionary* (1989), ed. 4, Oxford: Oxford University Press.
- The World Bank Report (1997), *Helping Countries Combat Corruption: The Role of World Bank*.
- Theobald, Robin (1990), *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd.
- Tunku Abdul Aziz (2005), *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation.
- Yusuf al-Qaradawi (1973), *Fiqh al-Zakah*, ed. 2, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- (1998), *al-Ijtihad al-Mu'asir*, Beirut: al-Maktab al-Islami.